



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK  
SUB DIVISI REGIONAL BARABAI  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalokasikan belanja subsidi kepada BULOG sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 13) dan telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 38);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. bahwa acuan terkait pelaksanaan Program Raskin telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL BARABAI TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah dilingkungan Pemerintah Daerah.

11. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Barabai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat Program Raskin adalah Program Nasional yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
14. Subsidi adalah belanja tidak Langsung yang dianggarkan untuk membayar harga tebus Raskin kepada Perum Bulog.
15. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra dan rumah tangga hasil pemuktahiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
16. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dengan mudah dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Divre/Subdivre/Kansilog (Perum Bulog).

## **BAB II ANGGARAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2015 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 4.427.136.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Perum Bulog.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengalami perubahan apabila terjadi penambahan alokasi Raskin pada tahun berjalan dan penyesuaian anggaran belanja subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB III PERUNTUKAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 3**

Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk membebaskan harga tebus Raskin kepada RTS-PM sampai dengan Titik Distribusi, dengan rincian sebagai berikut :

15.372 RTS-PM x 15 Kg x 12 bulan x Rp. 1.600,00 = Rp. 4.427.136.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

## **BAB IV MEKANISME PENCAIRAN BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 4**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibayarkan kepada Perum Bulog setelah penyaluran Raskin ke Titik Distribusi dilaksanakan.

- (2) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat rekomendasi dari tim koordinasi raskin kabupaten;
  - b. surat pengajuan pembayaran belanja subsidi;
  - c. kwitansi bermaterai cukup 4 (empat) rangkap; dan
  - d. copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin;
- (3) Pengajuan pembayaran belanja subsidi dari Kepala Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diproses oleh DPPKAD setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Telaahan Staf.

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan kepada Perum Bulog berdasarkan ketersediaan anggaran dalam APBD.
- (2) Mekanisme pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

### **BAB V MEKANISME PENYALURAN RASKIN**

#### **Pasal 6**

Penyaluran Raskin oleh Perum Bulog yang dibiayai oleh Belanja Subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini harus berpedoman pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 (Pedum Raskin 2015).

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Daerah Tahun 2015, Bupati membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta pelaporan

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kecamatan Tahun 2015, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tingkat Kecamatan.

#### **Pasal 9**

- (1) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Raskin ditingkat Desa/Kelurahan Tahun 2015, Kepala Desa/Lurah membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di Wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa, mendistribusikan dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan distribusi Raskin ke Tim Raskin Kecamatan.

**BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat sesuai kewenangannya menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati HSS setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 17 Februari 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 17 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002